



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116663544, e-mail: dpnptsp.tanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpnptsp.tanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 080/IO-PAUD/PMPTSP/XII-2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. NPSN | : | - |
| 2. Jenis | : | KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| 3. Nama Badan Penyelenggara | : | PENDIDIKAN ISLAM BARRU RAHIIM |
| 4. NPYP | : | AZ3130 |
| 5. Nama Lembaga/Satuan Pendidikan | : | KB BARRU EL RAHIIM |
| 6. Nama Ketua Pengelola | : | SALFANIZAR |
| 7. Alamat Satuan Pendidikan | : | JORONG GUNUNG SERIBU, NAGARI TIGO JANGKO,
KECAMATAN LINTAU BUO, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 8. Tahun Berdiri | : | 2025 |
| 9. No. Hp. | : | 0812 89 424 662/0823 92 066 666 |



Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 15 Desember 2025 s/d tanggal 14 Desember 2028.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 15 Desember 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR



SYOFA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
, UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"